



PUTUSAN
Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **MURTI KARTINI**
Tempat / Tanggal lahir : Palembang / 3 Mei 1979
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Mayzen No.18, RT.024, RW.007,
Kel.Sei.Selayur, Kec.Kalidoni, Kota Palembang.

Dalam perkara ini diwakili kuasanya **ROSALINA, S.H., RENI, S.H., ROSMAN.SH, S.IP., MM.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2022 selanjutnya disebut : **Penggugat.**

Lawan:

1. **SETIA GUNAWAN**, umur : 45 Tahun, Pekerjaan : POLRI, Alamat : Asrama POLRI, Jalan Pendawa, Blok A, RT.05, RW.002, Kel.2 Ilir, Kec.Iilir Timur II, Kota Palembang, selanjutnya disebut : **Tergugat I.**
2. **KALSUM BAREFI**, umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut : **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Nopember 2022 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat-I dari seorang teman yang menyatakan dia pernah berurusan dengan Tergugat-I sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada anak temannya yang minta diuruskan supaya diterima ketika mengikuti tes menjadi anggota Polisi.
2. Bahwa pada sekitar awal tahun 2020 Tergugat-II menemui Penggugat dan menyatakan mendapat informasi kalau Penggugat ada kenalan yang bisa membantu, sehubungan dengan anaknya yang ingin mengikuti Tes menjadi anggota Polri.
 3. Bahwa oleh karena itu Penggugat menemui Tergugat-I dan menyampaikan keinginan Tergugat-II tersebut, pada waktu itu Tergugat-I menyatakan kalau benar-benar mau, maka harus mengikuti aturan Tergugat-I.
 4. Bahwa pada waktu Tergugat-II menemui Penggugat, Tergugat-II menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk keinginannya sebagaimana dimaksud dalam dalil poin 2 (dua) tersebut diatas.
 5. Bahwa dari uang yang diberikan oleh Tergugat-II tersebut, Penggugat kemudian menyerhkan kepada Tergugat-I sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), setelah itu adalagi Penggugat menyerahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat-I untuk biaya kursus renang, kursus Pendidikan Jasmani dan kursus pelajaran yang lainnya.
 6. Bahwa ketika ada pengumuman mengenai kelulusan, ternyata anak Tergugat-II tidak lulus / tidak diterima menjadi anggota Polri, sehingga Tergugat-II meminta kepada Penggugat supaya uangnya dikembalikan, maka Penggugat menghubungi Tergugat-I dan menyampaikan tentang hal tersebut bahwa anaknya Tergugat-II tidak lulus / tidak diterima menjadi anggota Polri dan Tergugat-II meminta supaya uangnya dikembalikan.
 7. Bahwa Tergugat-I menyatakan kepada Penggugat supaya diberi waktu untuk pengembalian uang Tergugat-II tersebut, menunggu tanah miliknya terjual dan kemudian Tergugat-I meminta kepada Penggugat supaya menjualkan tanahnya yang terletak di Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, seluas 1.799 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.763/Kel.Sungai Selincih Tanggal 17 September 2008 atas nama Tergugat-I.
 8. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat-II melalui transfer ke Rekening Istri Tergugat-II bernama Linda Yudiarti.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata Tergugat-II terus menerus meminta pengembalian sisa uangnya kepada Penggugat dan datang kerumah Penggugat, pada waktu itu Penggugat menyampaikan mengenai pernyataan Tergugat-I supaya memberikan tenggat waktu, karena Tergugat-I akan menjualkan tanahnya, sembari memperlihatkan Sertifikat (SHM) milik Tergugat-I dan nanti setelah terjual Tergugat-I akan memberikan sisa uang yang belum dikembalikan kepada Tergugat-II.
10. Bahwa mendengar pernyataan Penggugat tersebut maka Tergugat-II meminta supaya SHM No.763/Kel.Sungai Selincih Tanggal 17 September 2008 atas nama Tergugat-I.dijadikan jaminan untuk dipegang oleh Tergugat-II, walaupun Penggugat sudah menghalangi karena Tergugat-I akan menjualkan tanah tersebut barulah membayarkannya kepada Tergugat-II, tetapi Tergugat-II tetap pada keinginnya dan selanjutnya Tergugat-II menuangkan sendiri tentang hal-hal tersebut dengan menuliskan Surat Perjanjian diatas selembor kertas tertanggal 18 Februari 2021 ditanda tangani diatas matrai dan ditandatangani Ketua RT.24, RW.07, Kelurahan Sei Selayur, Kota Palembang lingkungan rumah / tempat tinggal Penggugat.
11. Bahwa ternyata Tergugat-I tidak senang dengan dikuasainya SHM tersebut oleh Tergugat-II untuk dijadikan sebagai jaminan dan menyatakan Penggugat telah menipu dan menggelapkan SHM No.763/Kel.Sungai Selincih Tanggal 17 September 2008 dengan melaporkan Penggugat di Polda Sum-Sel sebagaimana Laporan Polisi No. LPB/1081/XI/2021/SPKT Polda Sum- Sel Tanggal 27 November 2021.
12. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mendapat panggilan dari Polda Sum-Sel atas Laporan Tergugat-II yang melaporkan Penggugat dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana Laporan Polisi No. Lp/B/420/VII/2022/SPKT/ Polda Sum-Sel tanggal 29 Juli 2022.
13. Bahwa dari segenap uraian tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat tidak melakukan penipuan dan penggelapan, baik berupa uang ataupun SHM (Sertifikat Hak Milik) kepada Tergugat-I ataupun Tergugat-II, karena keberadaan SHM tersebut jelas dan Penggugat telah mengembalikan uang kepada Tergugat-II, sehingga menurut Hukum perbuatan Tergugat-I dan II yang melaporkan Penggugat ke Polda Sum-Sel tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, baik moriel maupun materiel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

14. Bahwa kerugian materiel yang Penggugat alami akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I dan II adalah suami dan anak Penggugat harus melakukan konfirmasi dan memberikan Keterangan (BAP) sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut, yang nilainya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum adalah wajar apabila Penggugat nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yangmana kerugian tersebut harus diberikan secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan mendapatkan kepastian hukum atasagar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan mendapatkan kepastian hukum atas kerugian baik materiel maupun immaterial tersebut, Penggugat mohon supaya diletakkan sita jaminan terhadap barang / harta bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat-I dan Tergugat-II yang letaknya akan Penggugat tunjukkan dalam surat permohonan tersendiri.
16. Bahwa dikarenakan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah pihak yang bersalah, mohon supaya semua biaya perkara dibebankan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II.

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang terhadap harta milik Penggugat-I dan II.
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiel yang dialami Penggugat nilainya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yangmana kerugian tersebut harus diberikan secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat-I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana di atas, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir kuasanya Al Kosim,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harun Yulianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasari fakta dan bukti;
2. Bahwa gugatan salah alamat;
3. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait ngaitkan Tergugat I dengan perbuatan penipuan yang dilakukan Penggugat terhadapsdr. Kalsum Barefi (Tergugat II) untuk memasukkan anak Tergugat II menjadi anggota Polisi;

Sehingga akibat perbuatan Penggugat pihak Tergugat I menjadi korban kehilangan sertifikat tanah (SHM No. 763 an. Setia Gunawan) yang seharusnya untuk keperluan ditunjukkan kepada calon pembeli tanah, ternyata SHM Tergugat I tanpa persetujuan dari Tergugat I dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat kepada Tergugat II untuk menutupi hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I telah melaporkan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Penggugat ke SPKT Polda Sumsel dengan sebagaimana laporan Polisi No.LBP/1081/XI/2021/SPKT Polda Sumsel tanggal 27 Nopember 2021 dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUH Pidana dan atau pasal 372 KUH Pidana;

Maka berdasarkan segala uraian yang dikemukakan di atas Tergugat I memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Penggugat dalam hal membuat dalil Gugatan pada petitum tidak didukung Posita dapat dilihat pada Posita Pengugat hal 4 angka 15 yang menyatakan “ bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan mendapatkan kepastian hukum atas kerugian baik materiel maupun immaterial tersebut, Penggugat mohon supaya diletakan sita jaminan terhadap barang / harta bergerak atau tidak bergerak **milik Tergugat - I dan Tergugat –II...** “

sedangkan pada petitum Penggugat angka 3 menyatakan “ Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juruh sita Pengadilan Negeri kelas I A khusus Palembang terhadap harta **milik Penggugat-I dan II.**”

Artinya satu sisi dalam posita pokok perkara gugatan penggugat supaya diletakkan sita Jaminan terhadap barang / harta bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II dan pada petitum gugatan penggugat pada angka 3 meminta menyatakan sah dan berharga

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan Negeri kelas I A khusus Palembang terhadap harta milik Penggugat I dan II. Bahkan mirisnya Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai makna dari harta bergerak apa saja yang di minta ataupun dimohonkan oleh Penggugat.

Bahwa jelas dan tegas gugatan Penggugat Posita angka 15 tidak didukung oleh Petitum tegasnya gugatan penggugat **berlawanan, bertentangan dan kontradiksi sehingga dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas** sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Penerbit CV Mandar Maju Tahun 2005 halaman 17 menjelaskan :

“dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut Obscuur Libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1075 K / Sip / 1975 tanggal 18 Desember 1982 dengan kaidah hukumnya menyatakan :

“ Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Posita dalil gugatan Penggugat tidak didukung Petitum atau Petitum tidak didukung Posita maupun dalil gugatan Penggugat saling bertentangan atau kontradiksi yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL), maka dari itu Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijke Varklaard/N.O)



B. TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Sangat jelas pada dalil-dalil posita angka 1 sampai 16 Gugatan Penggugat tidak ada sama sekali kerugian materil maupun immateril yang diderita oleh Penggugat .

Bahwa semua dalil-dalil gugatan penggugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “ **tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**” sehingga berdasarkan pengertian diatas disimpulkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan, dan adanya kerugian.

Berdasarkan uraian pengertian maupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas tidak ada satu unsur-unsur perbuatan melawan yang mendukung gugatan penggugat terhadap tergugat II.

Tegasnya Justru Tergugat II, yang seharusnya melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, yang mana akibat dari perbuatan dari Penggugatlah yang menyebabkan kerugian secara nyata terhadap Tergugat II, hal tersebut dapat dilihat pada semua dalil Posita ataupun petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Bahwa Tergugat II menyerahkan uang kepada Penggugat dikarenakan bujuk rayu Penggugat kepada Tergugat II serta lming-iming penggugat kepada Tergugat II yang meyakinkan bisa memasukkan dan meloloskan anak Tergugat II tes untuk menjadi anggota Polri.

Bahwa dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap tindakan Tergugat II adalah hal yang sangat sesat dan keliru karena jelas tegas Penggugat tidak memiliki kapasitas ataupun Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II, dikarenakan Penggugat bukanlah orang yang hak-haknya dirugikan secara nyata.

Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat hanya semata-mata untuk menghambat proses Penyidikan akibat dari perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat.



Berdasarkan hal – hal diatas maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak keseluruhan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;
2. Bahwa hal-hal yang tertuang Dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas) dengan alasan seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dikarenakan **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT II , PENGGUGAT BUKANLAH ORANG YANG HAKNYA DIRUGIKAN SECARA NYATA, MELAINKAN TERGUGAT II LAH YANG DIRUGIKAN.**
DAN HAL TERSEBUT SUDAH SANGAT JELAS DAN NYATA DILIHAT PADA SEMUA POSITA GUGATAN PENGGUGAT.
BAHKAN YANG LEBIH MIRISNYA POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR, BAHKAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT ANGKA 3 TIDAK JELAS DAN KABUR APA YANG MINTA OLEH PENGGUGAT ?

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, tersebut Penggugat telah mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 18 Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat II tanpa tanda tangan Penggugat, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.763/Sungai Selincih tanggal 17 September 2008 atas nama Tergugat I (Setia Gunawan), diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Tanda bukti transfer uang dari Bank Mandiri atas nama pengirim Rachman Thalib,S.H (Suami Penggugat) ke rekening atas nama Linda Yudiarti (istri Tergugat II) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Tanda bukti transfer uang dari ATM BRI milik Penggugat ke Linda Yudiarti (istri Tergugat II) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Tanda bukti transfer uang dari ATM BRI milik Penggugat kepada Linda Yudiarti (istri Tergugat II) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberi tanda **P-5**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti P-1 dan P-3 telah dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan untuk bukti P-2, P-4 dan P-5 hanya menunjukkan fotokopinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **John Royke**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa yang akan Saksi terangkan sehubungan Saksi sebagai sopir pernah mengantar Penggugat bersama anak Penggugat ke rumah Tergugat pada malam hari yang beralamat di Asrama Polisi Jalan Pendawa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Penggugat ke rumah Tergugat I tersebut karena Saksi hanya mengantar saja dan saksi tidak masuk ke dalam rumah orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sekali mengantar Penggugat ke rumah seseorang yang beralamat di Asrama Polisi Jalan Pendawa tersebut;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada 3 orang yaitu saksi, Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Setia Gunawan (Tergugat I);

2. **Yuliansah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat pada hari jumat namun saksi tidak ingat pada tahun berapa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu bahwasanya Tergugat II datang ke rumah Penggugat secara ramai-ramai dan menanyakan masalah uang masuk Polri dengan Penggugat dan saat itu Penggugat mengatakan jika uangnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi ada melihat Penggugat memperlihatkan sertifikat kepada Tergugat II;
- Bahwa jarak Saksi dengan Penggugat dan Tergugat I pada waktu itu bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendengar apa yang dikatakan oleh Penggugat dan Tergugat I pada waktu itu;
- Bahwa Saksi ada melihat penyerahan sertifikat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi ada mendengar Penggugat menelepon seseorang untuk penyerahan surat tanah;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-1, Saksi membenarkan surat tersebut yang saksi lihat;
- Bahwa surat merupakan surat perjanjian yang berisi pada intinya akan melunasi sisa uang;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I tidak ada di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang harus dikembalikan kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan apa yang ada dalam perkara ini mengenai anak Tergugat II yang mengikuti tes untuk masuk menjadi anggota Polri;
- Bahwa Saksi berada di rumah Penggugat karena Saksi pada waktu itu sedang makan di warung depan rumah Penggugat lalu tiba-tiba Tergugat II datang secara ramai-ramai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitan Penggugat dengan anak Tergugat II yang masuk anggota Polri tersebut, yang saksi ketahui pada

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi mendengar anak Tergugat II mengikuti tes untuk masuk menjadi anggota Polri akan tetapi tidak lulus lalu Tergugat II meminta uang untuk masuk anggota Polri tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Penggugat ada menelepon seseorang akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa orang yang ditelepon oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Penggugat dengan seseorang yang ditelepon tersebut;
- Bahwa saksi melihat penandatanganan surat perjanjian oleh Penggugat dan Tergugat II yang dilakukan didalam rumah;
- Bahwa saksi melihat pada saat penyerahan sertifikat dan penandatanganan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat hak milik tanah tersebut ialah Penggugat ke Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat hak milik tanah tersebut
- Bahwa setelah sertifikat hak milik tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat II baru dibuat surat perjanjian;
- Bahwa Saksi melihat ada Ketua RT yang menandatangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat II, masing-masing telah mengajukan kesimpulan/konklusi tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Tergugat I, Tergugat II selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal.94);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasari fakta dan bukti;
2. Bahwa gugatan salah alamat;
3. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
2. Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat I, ternyata eksepsi Tergugat I hanya mencantumkan point-point eksepsi saja, akan tetapi tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak didasari fakta dan bukti, gugatan salah alamat, gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijelaskan alasan-alasan mengenai eksepsi yang diajukan, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur dengan alasan :

Bahwa Penggugat dalam hal membuat dalil Gugatan pada petitum tidak didukung Posita dapat dilihat pada Posita Pengugat hal 4 angka 15 yang menyatakan “ bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan mendapatkan kepastian hukum atas kerugian baik materiel maupun immaterial tersebut, Penggugat mohon supaya diletakan sita jaminan



terhadap barang / harta bergerak atau tidak bergerak **milik Tergugat - I dan Tergugat –II...**“

sedangkan pada petitum Penggugat angka 3 “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juruh sita Pengadilan Negeri kelas I A khusus Palembang terhadap harta **milik Penggugat-I dan II.**”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat gugatan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara gugatan, oleh karenanya isi uraian surat gugatan yaitu posita dan petitum haruslah jelas dan tidak menimbulkan kerancuan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 angka 3 *Rv (Reglement op de Rechtsvordering)* menyatakan bahwa pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, oleh karenanya posita gugatan harus memuat mengenai peristiwa/kejadiannya (*fetelijkegronden*) dan harus menguraikan hubungan hukum/dasar hukum (*rechtgronden*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan adalah apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita, artinya apa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya harus diuraikan dan dijelaskan didalam positanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mendapati hal-hal sebagai berikut:
Bahwa dalam posita gugatannya angka 15 Penggugat mendalilkan Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan mendapatkan kepastian hukum atas kerugian baik materiel maupun immaterial tersebut, Penggugat mohon supaya diletakkan sita jaminan terhadap barang / harta bergerak atau tidak bergerak milik **Tergugat-I dan Tergugat-II** yang letaknya akan Penggugat tunjukkan dalam surat permohonan tersendiri. Sedangkan dalam petitum angka 3 Penggugat meminta agar menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang terhadap harta milik **Penggugat-I dan II.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya sehingga isi uraian surat gugatan yaitu posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan tidak saling mendukung dan menimbulkan kerancuan, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II mengenai gugatan tidak jelas/kabur adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai gugatan tidak jelas/kabur dikabulkan, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai gugatan tidak jelas/kabur adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dikabulkan, dengan demikian pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 16 Nopember 2022 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 26

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri Ferry Irawan, S.H, M.H., selaku Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp457.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. PNPB Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
7. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: Rp 612.000,00;
(enam ratus dua belas ribu rupiah)	